



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan **(0271) 495041** Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id **✉ 57712**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 /...../ TAHUN 2017

T E N T A N G

**RALAT IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK-KANAK AL FATAH
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat dari Yayasan Tursina Nomor : 06/Tur/VII/2017 tanggal, 17 Juli 2017 perihal Permohonan Ralat Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Nomor : 421/203/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Nomor: 421/345/VII/2017 tanggal, 17 Juli 2017;
- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al Fatah terdapat pergantian nama Yayasan Penyelenggara;
b. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk meralat dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Ralat Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Al Fatah, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);